

**TRADISI UANG ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU
PETALANGAN DI DESA AIR TERJUN KECAMATAN BANDAR
PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh : Rita Riati Sahfitri

Ritariati8@gmail.com

Dosen Pembimbing : Ashaluddin Jalil

ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Subrantas KM 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru-Riau 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara, pandangan masyarakat serta perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam tradisi pemberian uang adat pada perkawinan suku Petalangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subyek 5 orang yang terdiri dari 3 orang key informan dan 2 orang subyek. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Petalangan merupakan suku Asli Melayu Riau yang bermukim di Kabupaten Pelalawan. Masyarakat Petalangan memiliki tradisi dalam perkawinan, salah satunya ialah tradisi pemberian uang adat. Tradisi pemberian Uang Adat pada perkawinan masyarakat Melayu Petalangan merupakan tradisi yang sudah ada secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Uang Adat merupakan uang hantaran yang harus dibayarkan oleh pihak calon pengantin laki-laki terhadap calon mempelai perempuan untuk belanja keperluan pesta perkawinan. Tradisi ini mengalami beberapa perubahan seperti; perubahan pada nominal uang adat maupun dari tata cara penentuannya. Pada perubahan tradisi ini menuai pro dan kontra dari beberapa masyarakat maupun tokoh adat. Masyarakat Petalangan menganggap bahwa uang adat merupakan satu syarat terjadinya pesta perkawinan. Jika ada kerabat atau tetangga yang akan melaksanakan perkawinan, maka yang paling pertama ditanyakan ialah, berapa jumlah uang adatnya. Jika mereka merasa jumlah uang adat tidak sesuai dengan status sosial keluarga calon pengantin perempuan, maka sanksi sosialnya ialah menjadi bahan pergunjangan masyarakat.

Kata Kunci : Petalangan,Uang Adat, Sanksi Sosial, Perkawinan

**TRADITION OF TRADITIONAL MARRIAGE COMMUNITIES IN
PETALANGAN IN AIR TERJUN VILLAGE, BANDAR PETALANGAN
SUB-DISTRICT, PELALAWAN DISTRICT**

By: Rita Riati Sahfitri

Ritariati8@gmail.com

Supervisor : Ashaluddin Jalil

ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Campus of Bina Widya, Jalan H.R Subrantas KM 12.5 Simpang Baru,
Pekanbaru-Riau 28293 Tel / Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted in the Waterfall Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency. This study aims to determine the procedures, community views as well as developments and changes that occur in the tradition of giving customary money to Petalangan tribal marriages. This study used a qualitative descriptive method with 5 subjects consisting of 3 key informants and 2 subjects. For data collection in this study using observation, interview and documentation techniques. Petalangan is an indigenous Riau Malay tribe who live in Pelalawan Regency. The Petalangan community has a tradition in marriage, one of which is the tradition of giving customary money. The tradition of giving customary money to the marriage of the Petalangan Malay community is a tradition that has existed from generation to generation from previous ancestors. Customary money is the delivery money that must be paid by the prospective groom to the prospective bride for spending the needs of the wedding party. This tradition has undergone several changes such as; changes to the nominal value of customary money as well as the procedure for determining it. This change in tradition has reaped the pros and cons of several communities and traditional leaders. The Petalangan community considers that customary money is a condition for a wedding party. If there are relatives or neighbors who will carry out the marriage, the first thing to ask is, how much is the customary money. If they feel that the amount of customary money does not match the social status of the prospective bride 's family, then the social sanction is to become a matter of public gossip.

Keywords: Petalangan, Customary Money, Social Sanctions, Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan atau perkawinan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan telah ditanda-tangani (Yunianto, 2018)

Berdasarkan pandangan dari sudut kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan seksual. Selain itu, perkawinan juga memiliki fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia memperoleh teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan pemeliharaan hubungan baik antar kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Dermantoto, 2015).

Setiap suku di Indonesia memiliki aturan dan tata tertib perkawinan yang berbeda berdasarkan ketentuan oleh pemerintah maupun tokoh adat dalam masyarakat tersebut. Begitupun dengan suku Melayu Petalangan. Suku Melayu Petalangan merupakan salah satu bagian dari suku Melayu Riau yang bertempat di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adat Melayu Petalangan merupakan perpaduan dari masyarakat sistem adat Minangkabau yang matrilineal dan sistem adat Melayu yang Patriarki.

Perkawinan pada masyarakat Melayu berbentuk sistem perkawinan “jujur”. Pembayarannya berupa uang

atau barang “jujur” yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada sistem perkawinan gama Islam, ada yang dinamakan mahar atau maskawin. Dalam agama Islam mahar atau maskawin adalah kewajiban agama yang diberikan oleh pihak laki-laki dan disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Sedangkan pada sistem perkawinan jujur, ada juga yang dinamakan uang hantaran atau barang hantaran. Uang hantaran tersebut merupakan kewajiban adat oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum dilaksanakannya pesta pernikahan dan tidak disebutkan ketika prosesi akad nikah (Mansur, 2018).

Suku Petalangan adalah salah satu suku asli Melayu Riau yang berkediaman di daerah kabupaten Pelalawan. Pada masyarakat Melayu Petalangan terdapat beberapa suku (klan) berdasarkan sistem matrilineal seperti, Suku Peliang, Suku Pelabi, Suku Sengerih, Suku Penyabung, Suku Sungaimodang, Suku Maneling, Sulu Pematatan dan Suku Lubuk. Adat Petalangan sangat melarang pernikahan satu suku. Akan tetapi ada istilah perkawinan *pulang kebako* yang dianjurkan. Perkawinan pulang kebako yang dimaksud ialah seorang lelaki menikahi anak paman dari garis ibu.

Penentuan jumlah pemberian *uang adat* yang cukup besar tak jarang membuat terhambatnya sebuah rencana perkawinan dalam adat Petalangan, dikarenakan pihak laki-laki tidak semuanya mampu untuk membayar uang yang berjumlah puluhan juta tersebut. Maka tak jarang beberapa pasangan yang gagal menikah atau bahkan melakukan tindakan kawin lari. Sementara itu, jika pihak laki-laki tidak bisa memenuhi tuntutan *uang adat* yang

harus dibayarkan sesuai kesepakatan dan rundingan kedua belah pihak dan *ninik mamak* maka akan mendapatkan beberapa sanksi sosial, seperti digunjingkan oleh masyarakat setempat, apalagi jika calon pengantin perempuan memiliki status sosial dan pendidikan merupakan bagian kelas menengah keatas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara penentuan *uang adat* pada Perkawinan masyarakat suku Melayu Petalangan?
2. Bagaimana pandangan dari informan terhadap *uang adat* ?
3. Bagaimanakah perubahan yang terjadi dalam tradisi *uang adat* berdasarkan perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini ?

Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan penelitian yang berjudul Tradisi *uang adat* Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Petalangan di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara penentuan *uang adat* pada masyarakat suku Petalangan di desa Air Terjun.
2. Untuk mengetahui tanggapan infroman tentang *uang adat*.
3. Untuk mengetahui perubahan dalam tradisi *uang adat*.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini selain menambah pengalaman penulis dilapangan juga dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang serta menambah wawasan pemikiran tentang Tradisi *uang adat* Masyarakat Melayu Petalangan di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini, akan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tradisi *uang adat* pada Perkawinan masyarakat Melayu Petalangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tradisi dan Kebudayaan

Tradisi dan kebudayaan merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya. Pemahaman tentang tradisi merujuk pada keselarasan yang terdapat di dalamnya yaitu meliputi aturan hidup, nilai dan norma baik itu secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Melalui tradisi masyarakat mampu mengekspresikan segala macam baik yang berbentuk gagasan dan benda materiel. Tradisi lebih mudah dikenal sebagai sebuah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan telah ada kesepakatan antar anggota masyarakat. kemudian mereka mengilhaminya sebagai sebuah pedoman hidup yang diajarkan oleh nenek moyang atau orang terdahulu mereka secara turun temurun.

Budaya merupakan sistem atau tata nilai sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak dapat memuaskan masyarakat secara keseluruhan. Budaya disebut juga tata nilai yang menimbulkan krisis-krisis dalam masyarakat yang dapat

menyebabkan “dehumanisasi” atau terjadi pengurangan terhadap seseorang (Chairul Basrun, 2016)

Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi masyarakat asli Indonesia. Menurut hukum adat perkawinan bukan hanya mengenai orang-orang yang bersangkutan seperti suami dan istri, melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan masyarakat adat. Sebagai contoh, pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Apabila pertunangan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu membatalkan pertunangan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah dan para pemuka adat melakukan penyelesaiannya secara damai (Jamaluddin, 2016)

Perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut oleh masyarakatnya. Apabila perkawinan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Perkawinan adat pada suku Petalangan beberapa prosesnya yang merujuk pada ajaran agama Islam. Seperti contohnya prosesi khatam Al-Qur'an dan beberapa proses lainnya yang tidak luput dari ajaran agama Islam.

Konsep Perkawinan Masyarakat Melayu Petalangan

Menurut Takari (2014) dalam buku *Adat Perkawinan Melayu, Gagasan, Terapan, Fungsi dan Kearifannya* Adat perkawinan Melayu adalah sebuah lembaga tradisi yang tidak lapuk oleh hujan dan lekang oleh panas. Adat ini

mengandung berbagi sistem nilai yang diwariskan dari zaman ke zaman. Adat ini kekal dan berterusan dalam budaya melayu karena ia fungsional. Artinya selagi masih dijumpai institusi perkawinan dalam konteks budaya Melayu. Pastilah adat Melayu ini digunakan oleh orang-orang Melayu. Adat perkawinan Melayu mengandung proses kreatif, baik yang datangnya dari kebudayaan Melayu sendiri, yakni proses *inovasi*, maupun pengelolaan peradaban dari luar kebudayaan Melayu yang disebut dengan *alkulturasi*.

Pada Masyarakat Melayu Petalangan, perkawinan tidak pernah lepas dari keberagaman aspek sosial. Dalam perspektif adat Melayu, perkawinan merupakan suatu masa dalam siklus kehidupan setiap manusia yang bernilai religius dan budaya. Perkawinan dapat dikatakan sesuatu yang khas dan dianggap sebagai peristiwa yang sangat khusus. Perhatian kultural berbagai pihak yang berhubungan dengan acara (adat isitiadat) perkawinan ini, akan banyak tertumpu padanya. Di antaranya mulai dari proses akan melaksanakan pesta, persiapan, upacara di hari pelaksanaannya dan setelah upacara telah selesai.

Bagi masyarakat Melayu Petalangan, walaupun tidak termasuk dalam rukun pernikahan secara Islam, upacara yang berkaitan dengan aspek sosial menjadi penting karena didalam prosesnya terkandung makna-makna dan berbagai fungsi sosial dan religius, serta kandungan nilai-nilai dan kearifan lokalnya yang begitu dalam bagi masyarakat Melayu. Secara umum adat istiadat dalam perkawinan Melayu dimanapun adalah sama. Namun, ada beberapa tradisi atau upacara yang dipraktikkan secara berbeda di

beberapa daerah dalam wilayah kebudayaan.

Mahar Dan Uang Adat (Uang Hantaran)

Mahar merupakan suatu hak mutlak perempuan (hak istri) karena adanya perkawinan. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati dan symbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Mahar disebutkan pada saat proses ijab qabul atau akad nikah berlangsung, maka dari kewajiban lelaki untuk memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masih dalam masa perkawinan (Damis, 2016).

Jika mahar adalah pemberian wajib dari pihak calon pengantin laki-laki, berbeda dengan uang adat, karena uang adat merupakan bantuan untuk pihak calon mempelai wanita untuk biaya belanja pesta pernikahan. Uang adat juga tidak wajib untuk menentukan kadarnya. Uang adat juga tidak memiliki kadar minimum yang sudah ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Jadi, jika uang adat sudah diberikan kepada pihak calon pengantin perempuan, maka pihak yang bersangkutan akan membelanjakannya untuk kebutuhan pesta pernikahan tersebut.

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan pembeda masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat berdasarkan golongannya seperti, kelas atas, kelas bawah dan kelas sedang. Penggolongan kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam sistem sosial tertentu.

Hubungan antara stratifikasi sosial dengan pemberian uang adat

perkawinan masyarakat Petalangan ialah dari segi penentuan nominal yang melibatkan status sosial atau tingkatan kelas-kelas sosial pada masyarakat Petalangan.

Teori Perubahan Sosial

Manusia memiliki sifat yang dinamis. Oleh karena itu manusia akan mengalami perubahan dan perkembangan. Akan tetapi tidak semua perubahan pada manusia yang dikategorikan sebagai perubahan sosial seperti perubahan pada fisik manusia tersebut. Dalam kehidupan sosial, individu atau kelompok masyarakat akan merasakan perubahan.

Masyarakat mengalami perubahan sosial berdasarkan beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Budaya: Aspek budaya dalam perubahan sosial berkontribusi nilai. Nilai yang dimaksud adalah pembangunan iptek, pembangunan militer, pembangunan persatuan dan kesatuan.
- b. Sosial: aspek sosial berkontribusi integrasi (pengikat). Dalam aspek ini nilai dijadikan sebagai pedoman yang harus dituliskan dalam bentuk hukum, sehingga nilai tersebut dijadikan sebagai pengikat kehidupan bersama. Bentuk hukum yang dimaksud adalah sistem hukum tidak tertulis (hukum adat), sistem hukum tertulis (*Common Law*, *Anglo Saxon*, *Sosialis*, *Islam*)
- c. Politik: aspek politik berkontribusi pencapaian tujuan. Dalam mencapai tujuan harus menggunakan budaya politik, komunikasi politik, dan struktur politik.

- d. Ekonomi: masyarakat dalam perubahan sosial dalam mencapai tujuan ekonomi harus menggunakan energy. Energy yang dimaksud bersifat liberal, kapitalis, sosialis dan pancasila sehingga akan mengalami pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi.

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah salah satu proses perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkaran kehidupan. Ini terkait individu atau kelompok bahkan struktur yang melakukan atau merencanakan terjadinya perubahan sosial atau ada yang mengantar dalam kehidupan, sehingga perubahan terjadi dengan cepat dalam aktivitas masyarakat. mengenai pandangan tersebut, seorang tokoh sosiologi misalnya Comte yang merumuskan dan mengeluarkan idenya bahwa perubahan yang terjadi merupakan keberadaan benda yang ada dalam kehidupan dan melebihi kekuatan dalam diri manusia. Akan tetapi kekuatan itu yang mengatur dan berkuasa atas dunia, serta bisa kita terima dengan pemikiran akal sehat (Indraddin dan Irwan, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berfokus pada kehidupan dan relasi sehari-hari dan pengalaman orang lain. Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang menjabarkan data secara deskriptif dan seringkali digunakan untuk

menganalisis kejadian, fenomena, atau kehidupan sosial lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di Desa tersebut merupakan salah satu desa yang penduduknya adalah asli dari Suku dan masyarakat disana masih berpedoman pada nilai-nilai tradisi dan budaya Petalangan.

Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan dua sumber informasi yaitu :

1. Key Informan (informan kunci)

Key informan adalah tokoh-tokoh utama yang berperan dalam pelaksanaan tradisi pemberian *uang adat* yaitu ninik mamak atau tokoh-tokoh adat Petalangan yang ada di desa Air Terjun .

2. Subjek

Informan yang peneliti maksud adalah para masyarakat yang melihat dan mengetahui perihal pelaksanaan pemberian *uang adat* ini.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan pertama kalinya dikumpulkan oleh peneliti, serta informasi yang dikumpulkan melalui key informan. Misalnya data tentang bagaimana tata cara dan fungsi dari tradisi tersebut Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian. Seperti informasi tertulis mengenai data-data dari pelaksanaan tradisi tersebut (jika ada tertulis).

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Langkah awal dalam teknik pengumpulan data adalah melakukan observasi. Teknik observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan secara langsung dengan cara menyimpan data. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh hasil yang akurat. Dalam observasi peneliti secara langsung akan memahami, menyaksikan dan memperhatikan objek dari dekat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab oleh peneliti kepada subjek. Wawancara juga bertujuan untuk mengetahui informasi mendalam dari informan. Wawancara ini mendasar pada laporan tentang diri sendiri atau disebut juga dengan *self report*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan tentang peristiwa yang sudah terjadi baik berupa tulisan, foto-foto, gambar dan data visualisasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menyusun dengan pola, menjabarkan ke dalam unit-unit dan memilih data yang mana yang paling penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Perkawinan Masyarakat Petalangan

Perkawinan adat memiliki tata cara yang telah disepakati oleh masyarakat. tata cara tersebut

memiliki makna dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Firman Sondang, 2016). Dalam sistem perkawinan masyarakat Petalangan terdapat beberapa proses patau tahap-tahap seperti, merisik, meminang, *tando kocit* (mengantar tanda), *tando bose*, acara menggantung, berandam, malam berinai, akad nikah, khatam Al-Qur'an, bersanding dan tepuk tepung tawar.

Beberapa tokoh adat dan masyarakat di desa Air Terjun berperan dalam proses perkawinan pada masyarakat Melayu Petalangan mulai dari upacara *tando kocit* sampai pada akhir prosesi perkawinan, termasuk dalam penentuan jumlah uang adat yang akan dibayarkan oleh pihak calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan. Ninik mamak memegang peran penting dalam hal penentuan uang adat tersebut. Uang adat ditentukan berdasarkan permintaan dari pihak calon mempelai perempuan, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak dan ninik mamak. Penetapan jumlah uang adat ini dilaksanakan pada saat upacara *tando bose*, yang mana pada upacara tersebut juga ditentukan waktu perkawinan akan dilaksanakan.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Uang Adat

Besarnya jumlah uang adat dipengaruhi oleh status sosial dan tingkat pendidikan pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan wanita suku Petalangan semakin tinggi pula tuntutan uang adat yang diberikan. nominal uang adat puluhan juta menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Petalangan. Penetapan besarnya uang adat

terkadang dipengaruhi oleh *anak jantan* (saudara lelaki ayah ataupun saudara lelaki ibu) dari perempuan. Adat pemberian uang adat diadopsi dari adat Perkawinan suku Petalangan yang merupakan warisan turun temurun. Dalam hal ini terdapat pro dan kontra tentang persoalan penetapan nominal uang adat. beberapa masyarakat menyetujui jumlah uang adat yang puluhan juta tersebut karena disesuaikan dengan kebutuhan pokok zaman sekarang serta pentingnya status sosial dan pendidikan perempuan. sedangkan beberapa masyarakat lainnya tidak menyetujuinya karenan memberatkan bagi pihak laki-laki yang sekiranya tidak mampu memenuhi permintaan uang adat tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya nominal uang adat di desa Air Terjun yang saat ini menjadi semakin mahal, sebagai berikut :

1. Status Sosial Ekonomi

Status sosial diukur berdasarkan jabatan yang dipangku seseorang dalam pekerjaan. Untuk analisis kelas sosial dipilih menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Setiap kelas dirinci dalam beberapa sub kelas. Level pendidikan yaitu ; tidak sekolah, Sd. SLTP, SLTA, Diploma 1-2, diploma 3/BA, Strata 2/3/program profesi.

Status sosial merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat atau suatu kelompok sosial. Status sosial terbentuk akibat adanya pelapisan sosial, stratifikasi sosial dan kelas sosial. Status sosial ekonomi merupakan status atau kedudukan seseorang atau masyarakat berdasarkan pendapatan atau pola kehidupan sehari-hari.

Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi jumlah uang hantaran. Besarnya jumlah uang adat atau uang hantaran pada masyarakat Petalangan dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial. Wanita yang berasal dari keluarga yang terpandang atau dihormati dalam kalangan masyarakat, seperti contoh dia berasal dari keturunan bangsawan maka semakin besar pula nominal uang adat yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki begitupun dengan Keadaan ekonomi keluarga calon pengantin perempuan juga mempengaruhi besarnya jumlah uang adat. Contoh jika perempuan tersebut berasal dari keluarga kaya raya dan memiliki banyak aset ataupun perkebunan yang luas sebagaimana orang Petalangan pada umumnya.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besarnya jumlah uang adat yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki. Semakin tinggi tingkata pendidikan calon pengantin wanita, maka semakin besar pula jumlah uang adat yang diminta.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, besaran jumlah uang adat yang digambarkan dalam angka berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin wanita di desa Air Terjun dalam tabel berikut :

Tabel 5.3
Besaran Nominal Uang
Adat Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Nominal Uang Adat
SD	15-20 Juta
SMP	20-25 Juta
SMA	25-30 Juta
S1	30-35 Juta
S2	35-50 Juta

3. Kebutuhan Pesta

Bagi masyarakat Petalangan pesta perkawinan anak perempuannya adalah hal yang sangat didambakan. Kebutuhan belanja untuk suatu acara pesta perkawinan tidak lah sedikit, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besarnya uang adat yang diminta kepada pihak laki-laki.

Perubahan dan Perkembangan Pada Tradisi Pemberian Uang Adat

Perubahan dalam tradisi pemberian *uang adat* pada masyarakat Petalangan ini yang cenderung terlihat ialah dari segi pandangan masyarakat terhadap makna dari *uang adat* tersebut. Hal ini dikarenakan oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi bahkan ekonomi masyarakat Petalangan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa *uang adat* bukan hanya sekedar tradisi, tetapi sebagai tanda bahwa semakin tinggi jumlah *uang adat* yang di tetapkan pada suatu perkawinan maka hal itu menandakan bahwa tingginya status sosial keluarga tersebut keluarga begitupun keterkaitannya dengan tingkat pendidikan.

Selain itu pada masyarakat Petalangan saat ini, nominal *uang adat* yang diberikan sangatlah besar, sehingga tidak jarang jika ada calon mempelai yang bahkan sudah ada ikatan pertunangan tetapi batal melaksanakan pernikahan dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak sanggup dalam memenuhi nominal *uang adat* tersebut. Begitu pun dalam masyarakat, pada saat ini *uang adat* dalam perkawinan masyarakat melayu Petalangan menjadi sesuatu yang paling utama menjadi pertanyaan oleh masyarakat.

Contohnya, jika ada tetangga atau kerabat yang telah dilamar dan berencana akan melaksanakan perkawinan maka nominal uang adat atau uang mahar inilah yang akan dipertanyakan oleh masyarakat terutamanya apabila calon mempelai wanita memiliki pendidikan tinggi tetapi jumlah uang adat nya tidak sesuai maka akan menjadi aib keluarga atau bahan gunjingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses penentuan uang adat tidak luput dari peran beberapa tokoh adat atau ninik mamak serta beberapa pihak yang berwenang atas prosesi tersebut. Tata cara penentuan uang adat ini ditetapkan pada saat prosesi *tando kocit* atau upacara setelah upacara meminang (*tando kocit*). Selain itu pada upacara *tando bose* juga ditetapkan tanggal akad serta pesta perkawinan akan dilaksanakan.
2. Uang adat dengan nominal puluhan juta ini, melahirkan berbagai pandangan dari beberapa masyarakat maupun tokoh adat. sebagian masyarakat menganggap besarnya nominal uang adat ini adalah hal yang wajar karena mengingat kondisi saat ini yang mana kebutuhan bahan pokok serta mementingkan kemewahan pesta adalah hal yang bagi masyarakat Petalangan sudah biasa dilakukan. Sedangkan beberapa masyarakat lainnya berpendapat bahwa hal ini sama saja dengan pemaksaan,

karena ada tidak semua pihak laki-laki mampu untuk membayarkan uang adat ini.

3. Perubahan dalam tradisi uang adat ini adalah perubahan pada nominal dan cara penentuan nominal. Pada masyarakat Petalangan dulunya jumlah uang adat ini ditentukan melalui musyawarah ninik mamak, sementara pada saat ini ditentukan oleh kemauan calon pengantin wanita dan dimusyawarahkan lagi oleh pihak keluarga dan ninik mamak. Sedangkan perubahan pada nominal yang semakin besar disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan wanita maka semakin besar pula uang adat yang diminta ketika ia akan menikah nanti.

Saran

1. Untuk proses penentuan uang adat, ada baiknya pihak laki-laki jauh hari sebelum akan menikah sudah mempersiapkan setidaknya setengah dari permintaan uang adat nantinya agar jika pada saat diminta nanti tidaklah terlalu menjadi beban.
2. Pandangan masyarakat yang menganggap uang adat dan kemewahan pesta perkawinan adalah hal yang utama perlu diubah, karena dalam Islam sebaik-baiknya wanita adalah yang tidak memberatkan tuntutan mahar. Karena mahar yang berlebihan dan membebani akan mengurangi keberkahan. Nominal uang

adat yang besar jika tidak sesuai dengan kemampuan laki-laki juga akan menyebabkan batalnya pernikahan ataupun kawin lari.

3. Ada baiknya untuk penetapan uang mahar tidaklah perlu memandang kasta sosial maupun pendidikan, karena pendidikan belum tentu menjamin bahwa kehidupan setelah menikah akan mendapat kehidupan yang layak. Karena rexeke masing-masing rumah tangga telah ditetapkan oleh yang maha kuasa. Untuk proses penentuan uang adat tersebut ada baiknya didiskusikan terlebih dahulu kepada pihak laki-laki apakah nominal uang adat yang nantinya akan diminta akan sesuai dengan kemampuan laki-laki tersebut. Hal ini juga guna mencegah batalnya proses perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amalia, J. D. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Basrun, Chairun. (2016). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Fam Publishing.
- Basrun, Chairun. (2013). *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. FAM PUBLISHING.
- Indraddin dan Irwan. (2016). *Strategi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kusumantoro, Muhammad. (2018). *Pengayaan Pelajaran*

- Sosiologi : Perubahan Sosial*.
Surakarta: PT Aksara Sinergi
Media.
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat ;
Perkembangan dan
Pembaruannya*. Banda Aceh:
Syiah Kuala University Press.
- Soyomukti, Nurani. (2014).
Pengantar Sosiologi.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purpasari, Winny. (2013).
Antropologi. Universitas
Gunadarma.
- S Aminah. (2019). *Pengantar
Metode Penelitian Kualitatif
Ilmu Politik*. Jakarta:
KENCANA.
- Siregar, Miko. (2008). *Antropologi
Kebudayaan*. Padang:
Universitas Negeri Padang.
- Sirin, K. (2018). *Perkawinan
Mazhab Indonesia ;
Pergulatan antara Negara,
Agama, dan Perempuan* .
Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto. (2013). *Sosiologi Suatu
Pengantar*. Jakarta: PT
RAJAGRAFINDO
PERSADA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan RD*.
Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sztompka, Piotr. (2017). *Sosiologi
Perubahan Sosial*. Jakarta:
KENCANA.
- Takari, M. (2014). *Adat Perkawinan
Melayu, Gagasan, Terapan,
Fungsi dan Kearifannya*.
Medan: USU press.
- Wijayanti, F. (2019). *Mengenal
Perubahan Sosial*. Klaten:
Cempaka Putri.
- Wiranata, G. A. (2002). *Antropologi
Budaya*. PT Citra Aditya
Bakti.

Jurnal :

- Solichah,Siti. (2018). Teori-Teori Pendidikan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Abd. Kahfi. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Pendidikan Islam. *Jurnal Paramurobi*.
- Abd. Kohar. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.
- Hayati, A. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*.
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*.
- Damis, H. (2016). Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan.
- Efriyandi dkk.. (2017). Analisi Peran Tingkat Batin Batang Nilo Monti Raja Di Suku Petalangan Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Jom Fkip Universitas Riau*.
- Halimah B. (2017). Konsep Mahar(Maskawain Dalam Tafsir Kontemporer. *Al-Daulah*.
- Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Dermantoto. (2015). Pemaknaan Perkawinan Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I. *e-journal "Acta Dharma" Volume IV. No 2*.
- Mahdayeni. (2019, Agustus). Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 155.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perpekstif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan Jurnal*.
- Sondang, F. (2016). Kontruksi Sosial Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Batak. *Firman Sondang Sosiologi Fisip UA* .
- Shuhufi, M. (2015). Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam). *Jurnal Hukum Diktum*.
- Syarkawi. (2019). Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyah). *Jurnal Hukum Islam*.

Internet :

- kukuteuk. (2016, 03 24). *Adat Istiadat Perkawinan Melayu RIAU*. Retrieved from kukuteuk.blogspot.com/2016/03/adat-istiadat-perkawinan-melayu-riau.html?m=1
- Dediarman. (2013, 1 3). *Sejarah Perbatinan Petalangan di Langgam*. Retrieved 10,24,2019,fromkemdikbud.go.id:<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-perbatinan-petalangan-di-langgam/>